



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxx No. xx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxx (xxxxxxx), Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2020 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 23 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari,



sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx.xx.xx.xx/xxxx/xx/xxxxx, bertanggal 17 April 2020;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxx No. x, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, selama 2 (dua) tahun, lalu pindah di rumah pemberian orang tua Penggugat di Jalan xxxxx No. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak:

- a. ANAK I, umur 12 tahun;
- b. ANAK II, umur 10 tahun;
- c. ANAK III, umur 4 tahun;
- d. ANAK IV, umur 1 tahun;

anak-anak sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat;
- b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 saat mana Tergugat di grebek langsung oleh petugas kepolisian Polres Kolaka, di rumah kos-kosan xxx di Jalan xxxxxx, kemudian Tergugat pergi tinggal bersama selingkuhan Tergugat di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, dan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 26 Oktober 2020 dan 10 Nopember 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan memperbaiki nama Tergugat pada gugatan semula tertera Muhammad Khadafi Kahri Usman bin Hakri Usman menjadi Muhammad Khadafi Hakri Usman bin Hakri Usman, dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx/xxxx tertanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah membexxxxxxn keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kendari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kolaka;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sudah dua kali menjalin hubungan dengan perempuan lain perempuan yang kedua bernama WIL, dan Tergugat pernah di grebek di kos-kosan oleh Polres Kolaka sedang bersama WIL;
- Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polres Kolaka, dan Tergugat telah di vonis oleh PN Kolaka dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa setahu saksi sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu Tergugat tidak membexxxxxxn nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat dan nenek Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak berubah, dan kini Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kolaka. Di bawah sumpah membexxxxxxn keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kendari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kolaka;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sudah dua kali menjalin hubungan dengan perempuan lain perempuan yang kedua bernama WIL, dan Tergugat pernah di grebek di kos-kosan oleh Polisi (Polres Kolaka) sedang bersama WIL;
- Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polres Kolaka, dan Tergugat telah di vonis oleh PN Kolaka dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa setahu saksi sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu Tergugat tidak membexxxxxxn nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat dan nenek Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak berubah, dan kini Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat ~~texxxxxxt~~ dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada bulan April 2020 Tergugat di grebek langsung oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka, di rumah kos-kosan XXXXXX di Jalan XXXXXX, kemudian Tergugat tinggal bersama selingkuhannya tersebut; sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah membekas keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah sepupu satu kali Penggugat dan sepupu dua kali Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Dan Tergugat sudah dua kali berselingkuh dengan perempuan lain. Terakhir Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama WIL, bahkan Tergugat telah digrebek oleh Polisi (Polres Kolaka) di Kos Xxxxxx di Jalan Xxxxxx, dan Tergugat bersama perempuan yang bernama WIL tersebut; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdsarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan pada bulan April 2020 Tergugat telah digrebek oleh Polisi (POLRES Kolaka) sedang bersama perempuan selingkuhannya yang bernama WIL di Kos Xxxxxx di Jalan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula pada bulan April 2020 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polres Kolaka, dan Tergugat telah di vonis oleh PN Kolaka dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga terbukti Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat telah di vonis selama 1 (satu) tahun hukuman penjara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat membexxxxxxn pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Tergugat tidak membexxxxxxn nafkah kepada Penggugat sudah 9 (Sembilan) bulan lamanya, sehingga orang tua Penggugat dan nenek Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Tergugat tidak membexxxxxxn nafkah kepada Penggugat selama 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak berubah, dan dan kini Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat; sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan keduanya tidak pernah kembali rukun; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, hari Sabtu, tanggal 28 April 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Tergugat divonis 1 (satu) tahun penjara;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal mana dalam menjalani hidup rumah tangga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dan pondasi rumah tangga yang terdiri tiga unsur yaitu kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kokohnya suatu rumah tangga. Dan apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut telah tercederai maka rumah tanggapun akan goyah, hal tersebut terlihat pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, halmana Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL bahkan Tergugat telah di grebek oleh Polisi dari Polres Kolaka di Kos Xxxxxx di Jalan Xxxxxx, Tergugat sedang bersama WIL, sikap Tergugat tersebut menggambarkan bahwa Tergugat tidak dapat menjaga kepercayaan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih. Sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah menunjukkan sendi-sendi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terurai;

Menimbang, bahwa idealnya dalam rumah tangga Tergugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab dalam membexxxxxxn rasa aman dan nyaman terhadap diri Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak membexxxxxxn hal tersebut yang terjadi justru sebaliknya, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polres Kolaka dan Tergugat telah divonis 1 (satu) tahun penjara akibat perbuatannya tersebut. Dengan melihat keadaan yang dialami oleh Penggugat, maka sikap Tergugat tersebut menyebabkan adanya rasa traumatic yang mendalam terhadap diri Penggugat apabila tetap hidup berdampingan dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, hal tersebut pun telah menyebabkan rasa kenyamanan Penggugat dalam berumah tangga dengan Tergugat menjadi terganggu; dengan melihat hal tersebut menggambarkan bahwa Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak menjalankan perannya dalam membexxxxxxn perlindungan, membexxxxxxn rasa aman dan nyaman

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai pendamping hidupnya, dan mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, sehingga mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan lagi sebagai rumah tangga yang dibangun dengan cinta, rasa kasih sayang dan saling menghormati serta saling menghargai. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun; Kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menjadi tidak betah lagi dengan keadaan rumah tangganya, sehingga keadaan tersebut telah membxxxxxxn dampak terhadap keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat tidak membxxxxxxn nafkah kepada Penggugat, sehingga dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa simpul-simpul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terurai; selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan perlindungan dari seorang kepala rumah tangga, sehingga rasa kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara keduanya lambat laun menjadi sirna; sikap Tergugat yang terkesan tidak memperdulikan Penggugat menyebabkan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memudar seiring dengan waktu dan sikap Tergugat telah menyakiti Penggugat; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Nur Fadhil, S.HI.,

Ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.,

Ketua Majelis,

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk



Ttd
Burhan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag



Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Klk